



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA RETRIBUSI PERIZINAN
TERTEUTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 86, Pasal 126, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 164, Pasal 170, Pasal 174, Pasal 176, dan Pasal 178, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PADA RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan kegiatan penagihan, penelitian dan pemeriksaan dalam bidang retribusi daerah.
5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Disperinaker adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Disperinaker adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya.

7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yang selanjutnya disebut DPRKPP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surabaya.
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yang selanjutnya disebut Kepala DPRKPP adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surabaya.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
20. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
21. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
22. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
23. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
24. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memperingatkan wajib retribusi guna melunasi Retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda
28. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
29. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
30. Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sebagai penerimaan Negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
31. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Hari adalah hari kerja.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. objek, subjek dan wajib retribusi;
- b. kewenangan pemungutan retribusi;
- c. tarif retribusi;
- d. tata cara pemungutan retribusi;
- e. tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi;
- f. tata cara penagihan;
- g. tata cara pembetulan dan pembatalan penetapan retribusi;
- h. tata cara pengajuan keberatan;
- i. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, penundaan dan pembebasan retribusi;
- j. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- k. tata cara pemanfaatan penerimaan retribusi;
- l. kedaluwarsa penagihan retribusi; dan
- m. tata cara penghapusan piutang retribusi.

BAB III OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam perwali ini meliputi:
 - a. Retribusi PTKA; dan
 - b. Retribusi PBG.

- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati Perizinan Tertentu.
- (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Objek, Subjek dan Wajib Retribusi PTKA

Pasal 4

- (1) Objek retribusi PTKA adalah pemberian pengesahan RPTKA perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah daerah berdasarkan permohonan dari pemberi kerja tenaga kerja asing.
- (2) Pemberi kerja tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
 - a. instansi Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lain/Pemerintah Daerah;
 - b. perwakilan negara asing;
 - c. badan internasional;
 - d. lembaga sosial;
 - e. lembaga keagamaan; dan
 - f. jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- (4) Subjek Retribusi PTKA adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh pengesahan RPTKA perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah daerah.
- (5) Wajib Retribusi PTKA adalah subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga Objek, Subjek dan Wajib Retribusi PBG

Pasal 5

- (1) Objek retribusi PBG adalah penerbitan PBG.

- (2) Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Daerah lainnya dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
- (4) Subjek Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dari Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV KEWENANGAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Walikota berwenang melakukan pemungutan retribusi PTKA dan Retribusi PBG kepada wajib retribusi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pemungutan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
- (3) Pelaksanaan kewenangan pemungutan Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

BAB V TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Tarif retribusi PTKA dan Retribusi PBG sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 8

- (1) Penghitungan tarif retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.
- (2) Penghitungan tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Nilai Retribusi (Nr)

$$\text{Luas Total Lantai (LLt)} \times ((\text{Indeks Lokalitas (Ilo)} \times \text{Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)}) \times \text{Indeks Terintegrasi (It)} \times \text{Indeks BG Terbangun (lbg)})$$
 - b. Luas Total Lantai (LLt)

$$\Sigma (\text{Luas Lantai ke-i (Lli)} + \text{Luas Basemen ke-i (LBi)})$$
 - c. Indeks Terintegrasi (It)

$$\text{Indeks Fungsi (If)} \times \Sigma (\text{Bobot parameter (bp)} \times \text{Indeks parameter (lp)} \times \text{Faktor kepemilikan (Fm)})$$
- (3) Cara penghitungan retribusi Prasarana BG ditetapkan sebagai berikut:

Volume (V) x Indeks prasarana Bangunan Gedung (I) x Indeks BG Terbangun (lbg) x Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSPBG).

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Retribusi PTKA

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD.
- (3) Retribusi PTKA dipungut sesuai dengan jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja hanya di dalam wilayah Daerah, yang pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan pada saat wajib retribusi akan melakukan pembayaran dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai pendapatan Daerah dan diterima oleh Wajib Retribusi dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (6) Besaran retribusi yang tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan menggunakan mata uang rupiah sesuai nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi PBG

Pasal 10

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Retribusi PTKA

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak SKRD diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (2) Wajib Retribusi membayar retribusi sesuai dengan besaran retribusi yang ditetapkan di dalam SKRD.
- (3) Wajib Retribusi membayar retribusi melalui rekening penerimaan retribusi pada Bank yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui Bank umum selain pemegang rekening kas umum daerah, maka Bank umum dimaksud melakukan penyetoran ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja yaitu pada hari kerja berikutnya.
- (5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai validasi pembayaran dan dicatatkan dalam buku penerimaan retribusi.

- (6) Untuk keperluan validasi permohonan pengesahan RPTKA perpanjangan, pemohon mengunggah bukti Pembayaran/SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan pada aplikasi TKA-Online Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Penyeteran PBG

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran setelah SRKD diterima.
- (2) Jatuh tempo pembayaran retribusi PBG adalah 30 (tiga puluh) hari setelah SKRD diterbitkan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dimuka sebelum pelayanan diberikan.
- (4) Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran retribusi dimuka sebelum pelayanan diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran melalui:
 - a. *Virtual Account* yang diberikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; atau
 - b. Nomor Rekening Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
- (6) Bukti pembayaran retribusi yang diterima wajib retribusi berupa Tanda Bukti Pembayaran.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB IX TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Kepala Disperinaker atau DPRKPP dapat melakukan pembetulan atau Pembatalan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, apabila dalam penerbitan SKRD terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang belum dilakukan pembayaran.
- (3) Pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB X TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Disperinaker atau DPRKPP atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Walikota.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksa penagihan retribusi.

Pasal 16

- (1) Kepala Disperinaker atau DPRKPP dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan menerbitkan Keputusan Walikota atau Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Disperinaker atau DPRKPP dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota atau Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.
- (5) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada saat hari-hari tertentu.

- (3) Walikota melimpahkan kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Kepala Disperinaker untuk RPTKA; dan
 - b. Kepala DPRKPP untuk PBG
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada permohonan wajib retribusi, kecuali untuk:
 - a. pembebasan pembayaran terhadap bangunan milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha; atau
 - b. pembebasan saat hari-hari tertentu.
- (5) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemberian pengurangan retribusi PBG, dapat diberikan terhadap:
 - a. bangunan fungsi sosial dan budaya milik masyarakat; atau
 - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat yang masuk dalam Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah / Keluarga Miskin dengan ukuran luas bangunan paling besar 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).
- (2) Pelaksanaan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap besaran nilai pokok retribusi.

- (3) Pengurangan retribusi untuk bangunan fungsi sosial dan budaya milik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
- (4) Pengurangan retribusi untuk bangunan fungsi hunian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah / keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.

Pasal 20

- (1) Pemberian keringanan retribusi melalui angsuran pembayaran retribusi dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali.
- (2) Pada masa mengangsur, wajib retribusi tetap dikenakan sanksi bunga keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian keringanan retribusi melalui penundaan pembayaran retribusi dapat diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD diterbitkan, dalam tahun anggaran yang sama.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap:
 - a. pemanfaatan objek retribusi oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemanfaatan objek retribusi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah lain; atau
 - c. terdapat bencana yang berdampak pada objek retribusi.
- (2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Objek bangunan milik Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelaksanaan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dilakukan sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dengan disertai alasan dan bukti pendukung kepada Kepala Disperinaker atau DPRKPP paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi;
- b. pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 2. fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang, apabila yang mengajukan adalah badan hukum;
 3. dalam hal permohonan diajukan oleh pihak lain, maka diperlukan surat kuasa yang di dalamnya memuat pernyataan tanggung jawab mutlak, serta terbatas diberikan hanya kepada:
 - a) pegawai atau karyawan yang memiliki perjanjian kerja dengan Pemohon; atau
 - b) keluarga pemohon perorangan;
 4. fotokopi SKRD; dan
 5. surat keterangan bahwa yang bersangkutan masuk dalam Data Keluarga Miskin Kota Surabaya bagi pemohon pengurangan retribusi PBG untuk bangunan fungsi hunian bagi masyarakat yang masuk dalam Data Keluarga Miskin Kota Surabaya.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Disperinaker atau DPRKPP melakukan pemeriksaan/kajian terkait pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- d. berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka:
 1. terhadap permohonan pengurangan dan keringanan, maka Kepala Disperinaker atau DPRKPP dapat menerbitkan:
 - a) Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian pengurangan atau keringanan retribusi apabila permohonan disetujui; atau
 - b) Surat penolakan pemberian pengurangan atau keringanan retribusi apabila permohonan ditolak.

2. terhadap permohonan pembebasan, maka:

- a) Kepala Dinas menyampaikan hasil pemeriksaan/kajian kepada Walikota;
 - b) Walikota dapat memberikan arahan/disposisi untuk mengabulkan atau menolak permohonan pembebasan retribusi berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/kajian Kepala Dinas;
 - c) Berdasarkan arahan atau disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf b) Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian pembebasan retribusi atau surat penolakan pemberian pembebasan retribusi.
- (3) Kepala Dinas melaporkan penerbitan Surat penolakan atau Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan retribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d angka 1 kepada Walikota.
 - (4) Kepala Dinas menetapkan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lewat dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap dikabulkan.
 - (6) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang telah diajukan permohonan pengurangan, tidak dapat diajukan keringanan dan/atau sebaliknya.
 - (7) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang diajukan permohonan pembebasan retribusi, Kepala Dinas dapat memberikan suatu keputusan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.

BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Walikota berwenang mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi yang telah dibayar oleh Wajib Retribusi pada Kas Umum Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan menerbitkan SKRDLB.

- (3) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan :
- terdapat selisih lebih bayar dengan SKRD yang diterbitkan;
 - terdapat selisih bayar karena adanya surat keputusan pembetulan; dan/atau
 - pembayaran ganda.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan secara tertulis oleh wajib retribusi.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi adalah sebagai berikut :
- Wajib retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota melalui Kepala Disperinaker atau DPRKPP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - Surat referensi bank;
 - TBP atau dokumen yang dipersamakan;
 - Bukti transfer pembayaran retribusi; dan
 - Fotokopi SKRD.
 - petugas dan pejabat struktural yang membidangi memproses data permohonan, dalam memproses data permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyiapkan dokumen antara lain:
 - Berita Acara Pemeriksaan Restitusi;
 - SKRDLB;
 - Surat Kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pendapatan Dinas Perihal Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi PBG;
 - Berita Acara Pembayaran Restitusi;
 - Kuitansi pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
 - Rekening Koran; dan
 - Ringkasan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi.

- (3) Lebih bayar akan ditransfer ke rekening pemohon setelah proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII TATA CARA PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 25

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 27

- (1) Ruang lingkup penghapusan Piutang Retribusi adalah semua jenis Retribusi yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:
 - a. kewajiban pokok Retribusi; dan/atau
 - b. bunga dan/atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang yang telah tercantum dalam SKRD dan STRD.
- (2) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pokok Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi karena:
 - a. Piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa; dan/atau
 - b. Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi

Pasal 28

Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) huruf b adalah piutang retribusi dengan syarat sebagai berikut :

- a. Wajib Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
- b. Wajib Retribusi berupa badan hukum, likuidasi, atau pailit dan Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
- c. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang Retribusinya;
- d. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
- e. dokumen sebagai dasar penagihan Retribusi Daerah tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- f. hak Daerah untuk melakukan penagihan Retribusi Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) harus terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa terlebih dahulu dimasukan kedalam Buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan

Pasal 30

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dilakukan oleh Walikota setelah dilakukannya verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Kewenangan Walikota melakukan penetapan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada Kepala Disperinaker atau DPRKPP.

Pasal 31

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) melakukan penelitian terhadap daftar tunggakan Retribusi Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengklasifikasikan Piutang Retribusi Daerah yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan;
 - b. penelitian terhadap Piutang Retribusi Daerah yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Administratif;
 - c. penelitian terhadap Piutang Retribusi Daerah yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan dilakukan secara administratif dan teknis;

- d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor terhadap Piutang Retribusi Daerah yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Lapangan dan/atau Penelitian Kantor;
- e. menyusun Rekapitulasi Hasil Penelitian Administratif dan/atau Rekapitulasi Hasil Penelitian Lapangan dan/atau Penelitian Kantor yang memuat:
 - 1. nama wajib retribusi atau penanggung retribusi;
 - 2. alamat wajib retribusi atau penanggung retribusi;
 - 3. nomor pokok wajib retribusi;
 - 4. nomor dan tanggal SKRD, STRD, Keputusan Pembatalan, Keputusan Pembetulan/ Keputusan Keberatan/ Keputusan Pengurangan, Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda;
 - 5. jenis retribusi;
 - 6. jumlah piutang retribusi;
 - 7. masa retribusi atau tahun retribusi;
 - 8. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - 9. alasan penghapusan piutang retribusi; dan
 - 10. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.
- (3) Kepala Disperinaker atau DPRKPP dalam hal tertentu dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta penyidik Pegawai Negeri Sipil Retribusi dan Juru Sita mendampingi Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Verifikasi wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Disperinaker atau DPRKPP.

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Tim Verifikasi menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi.

- (2) Usulan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Inspektur.
- (3) Usulan yang telah dikoordinasikan dengan inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Disperinaker dan DPRKPP untuk divalidasi.

Pasal 33

- (1) Kepala Disperinaker dan DPRKPP menyampaikan usulan penghapusan Piutang Retribusi yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) kepada Walikota.
- (2) Berdasarkan usulan Kepala Disperinaker dan DPRKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan oleh:
 - a. Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
 - b. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 34

Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah, Kepala Disperinaker atau DPRKPP melakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah dari pembukuan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 62);

- b. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 118);
- c. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 50) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 117 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 117);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 20 Februari 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 20 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 13

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	---